BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas.Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, disimpulkan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahanya.[1] Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalahempiris.Pengertian empiris yaitu bahwa di dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), h. 3.

praktik.[2]Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah praktikeksekusi jaminan Hak Tanggungan Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan kemudian ditinjau melalui prinsiphukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga, atau masyarakat.[3]

Dalam penelitian ini, hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, selanjutnya dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang jalan Kawi Atas 36A Malang, Jawa Timur. Penentuan penelitian ini berdasarkan tempat yang peneliti fahami dan memudahkan peneliti karena lokasi tersebut merupakan tempat yang pernah digunakan magang oleh peneliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.[4] Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. [5]Pada penelitian ini data primer adalah

[2]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 126.
[3]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 120.
[4]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

berupa wawancara dengan staff legal dan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.[6] Dalam penilitian ini, menggunakan buku-buku Hukum Jaminan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, KUHPerdata serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya berkaitan dengan eksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam konteks hukum Islam dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan.Metode pengumpulan data dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan penilaian terhadap tingkah laku hukum masyarakat, keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan.[7]Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan berkunjung, mengamati dan terlibat secara langsungpada proses eksekusi jaminan Hak Tanggungan. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.
[6]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.
[7]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 170.

mengetahui bagaimana proses eksekusi jaminan Hak Tanggunganyang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat.[8]

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terfokus, karena penulis dalam mewawancarai menggunakan struktur pertanyaan tertentu dan selalu pada pokok permasalahan dengan respondenbagian stafflegal dan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, brosur, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, prasasti, agenda dan sebagainya.[9]Sebagai dokumentasi dalam penelitian ini berupa brosur, dokumen-dokumen, catatan, foto-foto, dan rekaman wawancara.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah memahami data yang diperoleh secara terstruktur dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting. Adapun tahapan pengolahan data antara lain:

a. Pengumpulan (*Editing*)

Editing merupakan tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh terutama dari

[8]Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 84-85.
[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236.

kelengkapannya, dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.[10] Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan jenisnya seperti hasil wawancara ataupun dokumentasi yang telah diperoleh dari lapangan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying merupakan tahapan kedua yang dilakukan setelah mengelompokkan datadilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.[11]Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying merupakan tahapan setelah mengklasifikasikan data dilanjutkan dengan melakukan (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya terhadap fakta sosial.[12] Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa kembali seluruh hasil yang didapatkan di lapangan seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

d. Analisis *(Analysing)*

Analysing merupakan uraian cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, di awali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama kedalam rumusan masalah dan selanjutnya melakukan interpretasi dan

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 264.
[11] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 173.
[12]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 173.

pemeriksaan data secara keseluruhan yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.[13] Pada penelitian ini,akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan prinsip-prinsip eksekusi jaminan yang ada di hukum Islam.

e. Kesimpulan *(Concluding)*

Concluding merupakan tahapan terakhir dalam metode pengolahan data dengan melakukan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah dengan keseluruhan proses penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

[13]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 174.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN